



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1742, 2020

PERPUSNAS. Penyelenggaraan Dekonsentrasi.
Tahun Anggaran 2021.

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERPUSTAKAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, perlu melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perpustakaan Nasional kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui dekonsentrasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, mengatur lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
7. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
2. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Renja Perpustakaan Nasional adalah dokumen perencanaan Perpustakaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut RKA Perpustakaan Nasional adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang

berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala Perpustakaan Nasional serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
7. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang Perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, Perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring Perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan

untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

10. Dinas Perpustakaan Provinsi adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
11. Kepala adalah Kepala Perpustakaan Nasional.
12. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional.
13. Deputi adalah Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional.

Pasal 2

Dekonsentrasi bidang Perpustakaan bertujuan:

- a. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi pusat dan daerah dalam pembangunan Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat;
- b. meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat melalui Perpustakaan;
- c. meningkatkan peran Perpustakaan di daerah melalui pengembangan sumber daya Perpustakaan.

BAB II

LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

- (1) Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perpustakaan Nasional pada Tahun 2021 dilimpahkan melalui mekanisme Dekonsentrasi bidang Perpustakaan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.
- (2) Lingkup urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan RKP, Renja Perpustakaan Nasional Tahun 2021 dan RKA Perpustakaan Nasional Tahun 2021.
- (3) Pelimpahan melalui mekanisme Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk:

- a. Program;
 - b. Kegiatan; dan
 - c. anggaran.
- (4) Rencana Program, Kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam RKA Perpustakaan Nasional dan DIPA Perpustakaan Nasional Tahun 2021.
- (5) Rencana Program, Kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 4

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menetapkan Dinas Perpustakaan Provinsi sebagai pelaksana Dekonsentrasi bidang Perpustakaan.
- (2) Dalam pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur menetapkan pejabat pengelola keuangan di daerah.
- (3) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. kuasa pengguna anggaran;
 - b. pejabat pembuat komitmen;
 - c. pejabat penanda tangan surat perintah membayar; dan
 - d. bendahara pengeluaran.
- (4) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi.
- (5) Pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pegawai negeri sipil dalam lingkup Dinas Perpustakaan Provinsi.
- (6) Pejabat penanda tangan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan

pegawai negeri sipil dalam lingkup Dinas Perpustakaan Provinsi.

- (7) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan pegawai negeri sipil dalam lingkup Dinas Perpustakaan Provinsi.
- (8) Dalam hal nama nomenklatur Dinas Perpustakaan Provinsi digabungkan dengan urusan pemerintahan lainnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) merupakan pegawai negeri sipil dalam lingkup Perpustakaan.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

Gubernur selaku penerima Dekonsentrasi bidang Perpustakaan bertanggung jawab:

- a. memberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi terkait penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang Perpustakaan;
- b. mensinkronkan dan mensinergikan penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang Perpustakaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang Perpustakaan dalam rangka keterpaduan pembangunan di daerahnya; dan
- d. mengkoordinasikan pelaporan penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang Perpustakaan kepada Kepala dengan tembusan Sekretaris Utama dan Deputi.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) menyusun laporan pertanggungjawaban.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan manajerial; dan

- b. laporan akuntabilitas.
- (3) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
 - b. pencapaian target keluaran;
 - c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran tindak lanjut.
- (4) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. neraca;
 - b. laporan realisasi anggaran;
 - c. catatan atas laporan keuangan; dan
 - d. laporan barang.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur dan Kepala dengan tembusan Sekretaris Utama dan Deputi.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setiap triwulan.

Pasal 7

- (1) Selain laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi menyusun laporan teknis.
- (2) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. data perkembangan Perpustakaan;
 - b. profil Perpustakaan;
 - c. perkembangan peningkatan minat baca dan literasi masyarakat;
 - d. statistik pengunjung Perpustakaan;
 - e. statistik buku terbaca;
 - f. daftar buku terbitan di daerahnya;
 - g. katalog induk daerah;
 - h. bibliografi daerah; dan
 - i. laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengembangan Perpustakaan di setiap wilayahnya.

- (3) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur dan Kepala dengan tembusan Sekretaris Utama dan Deputi.
- (4) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap akhir tahun anggaran.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Kepala melalui Sekretaris Utama dan Deputi melakukan pembinaan penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang Perpustakaan.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan Program dan Kegiatan;
 - b. administrasi keuangan dan aset;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengarahan;
 - b. supervisi; dan
 - c. bimbingan teknis.

Pasal 9

- (1) Kepala melalui Inspektur Perpustakaan Nasional melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang Perpustakaan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penentuan alokasi anggaran penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun berikutnya.

Pasal 10

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2020

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
 PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2021

ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI PERPUSTAKAAN NASIONAL
 TAHUN ANGGARAN 2021

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | SATUAN KERJA | ALOKASI ANGGARAN |
|-----|---------------------------|---|--|--|--|
| 1 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba bertutur bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; 2) lomba Perpustakaan sekolah terbaik; 3) lomba Perpustakaan umum terbaik; dan 4) lomba pustakawan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Aceh | Rp453.950.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | SATUAN KERJA | ALOKASI ANGGARAN |
|-----|---------------------------|---|--|--|---|
| | | | b. sosialisasi jabatan fungsional pustakawan. | | |
| 2 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba bertutur bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; 2) lomba Perpustakaan sekolah terbaik; 3) lomba Perpustakaan umum terbaik; dan 4) lomba pustakawan berprestasi. b. sosialisasi jabatan fungsional pustakawan. | Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara | Rp460.517.000,00 (empat ratus enam puluh juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) |
| 3 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba bertutur bagi siswa SD yang diselenggarakan | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat | Rp476.048.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta empat puluh delapan |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | SATUAN KERJA | ALOKASI ANGGARAN |
|-----|---------------------------|---|--|--|--|
| 4 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba berturut bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; 2) lomba Perpustakaan sekolah terbaik; 3) lomba Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau | Rp473.002.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ribu rupiah) |
| | | | oleh Satuan Kerja: 2) lomba Perpustakaan sekolah terbaik; 3) lomba Perpustakaan umum terbaik; dan 4) lomba pustakawan berprestasi; b. penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah; dan c. sosialisasi jabatan fungsional pustakawan. | | ribu rupiah) |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | RINGCIAN KEGIATAN | SATUAN KERJA | ALOKASI ANGGARAN |
|-----|---------------------------|---|--|--|--|
| 5 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba berturut bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; 2) lomba Perpustakaan sekolah terbaik; 3) lomba Perpustakaan umum terbaik; dan 4) lomba pustakawan berprestasi. b. penyusunan bibliografi | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau | Rp491.946.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | SATUAN KERJA | ALOKASI ANGGARAN |
|-----|---------------------------|---|--|---|---|
| 6 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1. lomba bertutur bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; 2) lomba Perpustakaan sekolah terbaik; 3) lomba Perpustakaan umum terbaik; dan 4) lomba pustakawan berprestasi. b. penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah; dan c. sosialisasi jabatan fungsional pustakawan. | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Rp464.014.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta empat belas ribu rupiah) |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | RINGCIAN KEGIATAN | SATUAN KERJA | ALOKASI ANGGARAN |
|-----|---------------------------|---|--|--|---|
| 7 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba bertutur bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; 2) lomba Perpustakaan sekolah terbaik; 3) lomba Perpustakaan umum terbaik; dan 4) lomba pustakawan berprestasi. b. penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah; dan c. sosialisasi jabatan fungsional pustakawan. | Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan | Rp467.782.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) |
| 8 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba bertutur bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi | Rp464.520.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | RINGKASAN KEGIATAN | SATUAN KERJA | ALOKASI ANGGARAN |
|-----|---------------------------|---|--|--|---|
| 9 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) Lomba bertitir bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; 2) Lomba Perpustakaan sekolah terbaik; 3) Lomba Perpustakaan umum terbaik; dan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu | Rp484.927.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) |
| | | | 2) Lomba Perpustakaan sekolah terbaik; 3) Lomba Perpustakaan umum terbaik; dan 4) lomba pustakawan berprestasi; b. penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah; dan c. sosialisasi jabatan fungsional pustakawan. | | rupiah) |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | SATUAN KERJA | ALOKASI ANGGARAN |
|-----|---------------------------|---|---|---|--|
| 10 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba berturut bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; 2) lomba Perpustakaan sekolah terbaik; 3) lomba Perpustakaan umum terbaik; dan 4) lomba pustakawan berprestasi. b. penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung | Rp462.507.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh ribu rupiah) |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | SATUAN KERJA | ALOKASI ANGGARAN |
|-----|---------------------------|---|--|---|--|
| 11 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba berturut bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; 2) lomba Perpustakaan sekolah terbaik; 3) lomba Perpustakaan umum terbaik; dan 4) lomba pustakawan berprestasi. b. sosialisasi jabatan fungsional pustakawan. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten | Rp462.507.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh ribu rupiah) |
| 12 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba berturut bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; 2) lomba Perpustakaan sekolah terbaik; 3) lomba Perpustakaan umum terbaik; dan 4) lomba pustakawan berprestasi. b. sosialisasi jabatan fungsional pustakawan. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta | Rp462.507.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | SATUAN KERJA | ALOKASI ANGGARAN |
|-----|---------------------------|---|--|---|--|
| 13 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba bertutur bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; 2) lomba Perpustakaan sekolah terbaik; 3) lomba Perpustakaan umum terbaik; dan 4) lomba pustakawan berprestasi. b. sosialisasi jabatan fungsional pustakawan. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat | Rp415.152.000,00 (empat ratus lima belas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | RINGCIAN KEGIATAN | SATUAN KERJA | ALOKASI ANGGARAN |
|-----|---------------------------|---|--|---|--|
| 14 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba berturut bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; 2) lomba Perpustakaan sekolah terbaik; 3) lomba Perpustakaan umum terbaik; dan 4) lomba pustakawan berprestasi. b. sosialisasi jabatan fungsional pustakawan. | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah | Rp422.490.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) |
| 15 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba berturut bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | Rp386.181.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | SATUAN KERJA | ALOKASI ANGGARAN |
|-----|---------------------------|---|--|--|---|
| 16 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba bertutur bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; 2) lomba Perpustakaan sekolah terbaik; 3) lomba Perpustakaan umum terbaik; dan 4) lomba pustakawan berprestasi. b. sosialisasi jabatan fungsional pustakawan. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur | Rp462.180.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | SATUAN KERJA | ALOKASI ANGGARAN |
|-----|---------------------------|---|--|--|--|
| 17 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba berturut bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; 2) lomba Perpustakaan sekolah terbaik; 3) lomba Perpustakaan umum terbaik; dan 4) lomba pustakawan berprestasi. b. penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah; dan c. sosialisasi jabatan fungsional pustakawan. | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali | Rp485.972.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | SATUAN KERJA | ALOKASI ANGGARAN |
|-----|---------------------------|---|--|--|--|
| 18 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba berturut bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; 2) lomba Perpustakaan sekolah terbaik; 3) lomba Perpustakaan umum terbaik; dan 4) lomba pustakawan berprestasi. b. penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah; dan c. sosialisasi jabatan fungsional pustakawan. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat | Rp474.337.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) |
| 19 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba berturut bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; | Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah | Rp479.018.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan belas ribu rupiah) |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | RINGCIAN KEGIATAN | SATUAN KERJA | ALOKASI ANGGARAN |
|-----|---------------------------|---|---|--|---|
| 20 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) Lomba berturut bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; 2) Lomba Perpustakaan sekolah terbaik; 3) lomba Perpustakaan umum terbaik; dan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan | Rp478.254.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | RINGCIAN KEGIATAN | SATUAN KERJA | ALOKASI ANGGARAN |
|-----|---------------------------|---|---|---|--|
| 21 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba berturut bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; 2) lomba Perpustakaan sekolah terbaik; 3) lomba Perpustakaan umum terbaik; dan 4) lomba pustakawan berprestasi. b. penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur | Rp510.082.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan puluh dua ribu rupiah) |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | RINGCIAN KEGIATAN | SATUAN KERJA | ALOKASI ANGGARAN |
|-----|---------------------------|---|--|--|--|
| 22 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba bertutur bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; 2) lomba Perpustakaan sekolah terbaik; 3) lomba Perpustakaan umum terbaik; dan 4) lomba pustakawan berprestasi. b. penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah; dan c. sosialisasi jabatan fungsional pustakawan. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara | Rp453.298.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | RINGCIAN KEGIATAN | SATUAN KERJA | ALOKASI ANGGARAN |
|-----|---------------------------|---|--|--|---|
| 23 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba berturut bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; 2) lomba Perpustakaan sekolah terbaik; 3) lomba Perpustakaan umum terbaik; dan 4) lomba pustakawan berprestasi. b. penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah; dan c. sosialisasi jabatan fungsional pustakawan. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara | Rp496.223.000,0 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) |
| 24 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba berturut bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | Rp452.020.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta dua puluh ribu rupiah) |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | RINGCIAN KEGIATAN | SATUAN KERJA | ALOKASI ANGGARAN |
|-----|---------------------------|---|--|--|---|
| 25 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba bertutur bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; 2) lomba Perpustakaan sekolah terbaik; 3) lomba Perpustakaan umum terbaik; dan 4) lomba pustakawan berprestasi. b. sosialisasi jabatan fungsional pustakawan. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan | Rp458.872.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | RINGCIAN KEGIATAN | SATUAN KERJA | ALOKASI ANGGARAN |
|-----|---------------------------|---|--|---|---|
| 26 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba berturut bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; 2) lomba Perpustakaan sekolah terbaik; 3) lomba Perpustakaan umum terbaik; dan 4) lomba pustakawan berprestasi. b. penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah; dan c. sosialisasi jabatan fungsional pustakawan. | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo | Rp479.461.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) |
| 27 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba berturut bagi siswa | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Rp492.540.000,00 (empat ratus sembilan |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | RINGCIAN KEGIATAN | SATUAN KERJA | ALOKASI ANGGARAN |
|-----|---------------------------|---|---|---|--|
| 28 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba berturut bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; 2) lomba Perpustakaan sekolah terbaik; b. penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah; dan c. sosialisasi jabatan fungsional pustakawan. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat | Rp490.319.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | RINGCIAN KEGIATAN | SATUAN KERJA | ALOKASI ANGGARAN |
|-----|---------------------------|---|---|--|---|
| 29 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba bertutur bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; 2) lomba Perpustakaan sekolah terbaik; 3) lomba Perpustakaan umum terbaik; dan 4) lomba pustakawan berprestasi. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku | Rp584.656.000,00 (lima ratus delapan empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) |
| | | | 3) Lomba Perpustakaan umum terbaik; dan 4) lomba pustakawan berprestasi. b. penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah; dan c. sosialisasi jabatan fungsional pustakawan. | | |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | SATUAN KERJA | ALOKASI ANGGARAN |
|-----|---------------------------|---|--|--|---|
| 30 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba bertutur bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; 2) lomba Perpustakaan sekolah terbaik; 3) lomba Perpustakaan umum terbaik; dan 4) lomba pustakawan berprestasi. b. penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah; dan c. sosialisasi jabatan fungsional | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara | Rp568.238.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | RINGCIAN KEGIATAN | SATUAN KERJA | ALOKASI ANGGARAN |
|-----|---------------------------|---|--|---|--|
| 31 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba berturut bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; 2) lomba Perpustakaan sekolah terbaik; 3) lomba Perpustakaan umum terbaik; dan 4) lomba pustakawan berprestasi. b. sosialisasi jabatan fungsional pustakawan. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat | Rp479.526.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) |
| 32 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba berturut bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; 2) lomba Perpustakaan | Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Rp545.823.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | RINGCIAN KEGIATAN | SATUAN KERJA | ALOKASI ANGGARAN |
|-----|---------------------------|---|--|--|--|
| 33 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba berturut bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; 2) lomba Perpustakaan sekolah terbaik; 3) lomba Perpustakaan umum terbaik; dan 4) lomba pustakawan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Papua | Rp631.935.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) |
| | | | b. penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah; dan c. sosialisasi jabatan fungsional pustakawan. | | rupiah) |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | RINCIAN KEGIATAN | SATUAN KERJA | ALOKASI ANGGARAN |
|-----|---------------------------|---|---|---|--|
| 34 | Perpustakaan dan Literasi | Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus | a. pelaksanaan lomba, meliputi: 1) lomba bertutur bagi siswa SD yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja; 2) lomba Perpustakaan sekolah terbaik; 3) lomba Perpustakaan umum terbaik; dan 4) lomba pustakawan berprestasi; b. penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah; dan | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat | Rp614.518.000,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | RINGKASAN KEGIATAN | SATUAN KERJA | ALOKASI ANGGARAN |
|-----|---------|----------|---|--------------|------------------|
| | | | c. sosialisasi jabatan fungsional pustakawan. | | |

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttid.

MUHAMMAD SYARIF BANDO